

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguraikan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

A. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif terapan. Penelitian hukum normatif terapan mempelajari kaedah hukum yaitu dengan mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum in concreto itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan kata lain, apakah ketentuan undang-undang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak. Dalam hal ini perundang-undangan yang dikaji adalah Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP.

Soerjono Soekanto berpendapat penelitian hukum normatif terdiri dari:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
4. Penelitian sejarah hukum
5. Penelitian perbandingan hukum

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dimana data tersebut diperoleh. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat melalui studi kepustakaan (Mardalis, 2004 : 28).

Penyusunan skripsi ini menggunakan satu jenis data yaitu, data sekunder yang diperoleh dari dua macam data, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari unit analisis yang cirri-cirinya akan diduga. Sedangkan sample adalah sejumlah objek kurang dari populasi. (Masri Singarimbun, 1987 : 152-155)

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, Populasi yaitu jumlah keseluruhan dari unit analisa yang dapat diduga-duga. Populasi adalah sejumlah manusia yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama.

Populasi dalam penelitian ini adalah penegak hukum dan akademisi Unila dengan responden .:

Polisi	: 1 org
Jaksa Kejaksaan Negeri	: 2 org
Akademisi Unila	: 2 org
Jumlah	$\frac{\quad}{: 5 \text{ org}} +$

Sedangkan sample dilakukan berdasarkan metode penentuan sample yang didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman responden terhadap substansi informasi yang diinginkan oleh penulis.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

a. Data sekunder

Dengan mempelajari berbagai macam bahan bantuan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder, dengan melakukan kegiatan membaca, mengutip, menganalisis dan menyimpulkan.

b. Data Primer

Dengan melakukan wawancara dan pengamatan terhadap Akademisi yang erat kaitannya dengan tindak pidana *cybercrime*.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 126) :

a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu :

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.

b. Penandaan Data (*coding*), yaitu :

Memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (responden, buku, literatur, perundang-undangan, atau dokumen)

c. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu :

Menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan.

d. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu :

Menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Tahapan selanjutnya setelah pengolahan data selesai dilakukan adalah analisis data. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Analisis data yang diperoleh dilakukan melalui analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan cara deskriptif analisis, yaitu dengan cara menguraikan data yang diperoleh dan menghubungkan satu dengan yang lain agar membentuk suatu kalimat yang tersusun secara sistematis, sedangkan dalam mengambil kesimpulan dan hasil analisis tersebut

penulis menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilaksanakan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat umum